



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Misbulkis Binti Zainal Abidin, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 16 September 1969, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Baharuddin Yusuf Parit 8 Rt _/rw_ Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. sebagai Penggugat;

melawan

Andy Bin Madar, tempat dan tanggal lahir Concong, 01 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan tukang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Baharuddin Yusuf Parit 08 Rt _/rw_ Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Tbh, tanggal 14 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Baâ€™da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada Hari Jumâ€™at Tanggal 07 Maret 1997 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :753/9/III/1997, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut pada tanggal 07 Maret 1997;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat Jalan Jendral Sudirman parit 13 RT /RW Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.selama 3 bulan dan pindah di Alamat samapai berpisah di Jalan Baharuddin Yusuf parit 08 RT /RW Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

selama pernikahan sudah dikaruniayi 5 orang anak bernama:

RILLA ANDINI binti ANDY Perempuan lahir di Tembilahan 08 Januari 1998

HARI KISWANDI bin ANDY Laki - laki lahir di Tembilahan 26 Januari 2002

RIZKY RAMADHAN BIN ANDY Laki - laki lahir di Tembilahan 01 November 2004

REZZA bin ANDY Laki - laki Lahir di Tembilahan 16 April 2009

WILLY bin ANDY Laki - laki Lahir 10 Oktober 2010

Bahwa pada awalnya hubungan Pernikahan Penggugat dan Tergugat masih rukun dan Harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak Rukun dan Harmonis lagi dikarenakan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang penyebabnya adalah :

Tergugat tidak Memberikan nafkah kepada anak dan Penggugat

Tergugat tidak terbuka dan tertutup masalah ekonomi kepada Penggugat

Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dari hasil uang kerja

Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di tanggal 27 November 2020 dimana pada waktu itu Penggugat dan Tergugat Terjadi pertengkaran masalah Uang hasil kerja Tergugat, penggugat berkata **berapa pengambilan uang kerja Tergugat menjawab habis untuk makan dan bayar upah . Pergugat berkata kalau gitu nampak betul aku di bohongi terus, kalau seperti itu terus**

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik aku gugat aja. Dan Tergugat berkata nanti aku jatuhkan talak , setelah kedian ini Tergugat bersikap dingin dan cuek kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat tidak ingin lagi bersama dan memutuskan ingin berpisah kepada Penggugat..

hingga sampai sekarang tidak ada lagi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sudah berpisah 3 hari lamanya. Maka Penggugat juga merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan Gugatan cerai Penggugat ini.

Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai.

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tembilahan, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan Gugatan cerai Penggugat.

Menjatuhkan talak Satu Ba'`in Shughra Tergugat **ANDY bin MADAR** kepada Penggugat **MISBULKIS binti ZAINAL ABIDIN** dengan segala akibat hukumnya.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor **46/Pdt.G/2021/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990)¹;

Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. (lihat SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983)²;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator .

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal #tanggal_laporan_mediator# yang isinya sebagai berikut:

#pasal_kesepakatan_damai#

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Gugatan** Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

1 Paragraf Pilihan kalau para pihak PNS

2 Paragraf Pilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut **Gugatan**nya;

Menimbang, bahwa meskipun **Gugatan** Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Menetapkan

1. Menyatakan perkara ini dicabut oleh Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **03 Februari 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1442** Hijriah, oleh kami **AHMAD KHATIB, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MAJDY HAFIZHUDDIN, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Hakim Anggota,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor **46/Pdt.G/2021/PA.Tbh**



MAJDY HAFIZHUDDIN, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp255.000,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp376.000,00
	(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor **46/Pdt.G/2021/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)